

Economic Reviews Journal

Volume 3 Nomor 3 (2024) 2220 – 2233 E-ISSN 2830-6449

DOI: 10.56709/mrj.v3i3.355

Korelasi Antara Konstitusi dan Kekuasaan dalam Mempertahankan Nilai Nilai Konstitusi

**Barly Harly Siregar¹, Hadist Sulistiawati², Fitria Novita Sari³, Mellysa Meha⁴,
Naura Fitri Zaskia Sinambela⁵, Putri Rizka Anindya⁶, Ahmad Wahyu Harahap⁷,
Tita Nazwa Natalia⁸, Rizka Dina Varissa⁹, Khairil Ramdhan¹⁰,
Fathan Nabil Siregar¹¹.**

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

hadistsulistiawati235@gmail.com²

ABSTRACT

Lack of adequate legal protection for people in Indonesia, social injustice, and social and economic inequality between regions and groups of people, which results in injustice in the distribution of resources and services as well as social welfare, and limited human rights. The research method is descriptive qualitative, which is commonly used in constitutional research including: Literature study, document analysis, conducting discussions with relevant political experts and actors and then conducting content analysis. The results of the brief review, namely the Study of the Constitution in Indonesia, are very important in understanding the legal and political basis of the Indonesian state. Constitutional Studies students must have 21st century skills such as an understanding of basic concepts in the constitution, the ability to analyze issues related to the constitution, the ability to identify weaknesses in constitutional documents and the ability to propose changes needed for the progress of the Indonesian state. In the controversy over choosing to return to the original 1945 Constitution or remain in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, it is important for us to have a deep understanding of constitutional documents and issues related to them as well as the ability to think critically to consider the arguments of each party. It is important for us to apply and implement the current UUD in accordance with the spirit and principles contained therein for the advancement of the Indonesian state.

Keywords : Constitution in Indonesia; Original 1945 Constitution, 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, 21st Century.

ABSTRAK

Kurangnya perlindungan hukum yang memadai bagi masyarakat di Indonesia, ketidakadilan Sosial, dan masih adanya ketimpangan sosial dan ekonomi antara wilayah dan golongan masyarakat, yang mengakibatkan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan jasa serta kesejahteraan masyarakat, dan terbatasnya Hak Asasi Manusia. Metode penelitiannya kualitatif deskriptif, yang biasa digunakan dalam penelitian konstitusi meliputi: Studi literatur, Analisis dokumen, melakukan diskusi kepada para ahli dan pelaku politik yang terkait dan selanjutnya melakukan Analisis isi. Hasil telaah singkatnya yaitu Kajian Konstitusi di Indonesia menjadi sangat penting dalam memahami dasar hukum dan politik negara Indonesia. Mahasiswa Kajian Konstitusi harus memiliki keterampilan abad 21 seperti pemahaman tentang konsep-konsep dasar dalam konstitusi, kemampuan untuk menganalisis isu-isu yang berkaitan dengan konstitusi, kemampuan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam dokumen konstitusi dan kemampuan untuk mengusulkan perubahan yang diperlukan demi kemajuan negara Indonesia. Dalam kontroversi memilih kembali pada UUD 1945 Asli atau tetap dalam UUD NRI 1945, penting bagi kita untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang dokumen konstitusi dan isu-isu yang terkait dengannya serta kemampuan untuk berpikir kritis untuk mempertimbangkan argumentasi setiap pihak. Penting bagi kita untuk menerapkan dan menjalankan UUD yang saat ini berlaku sesuai dengan semangat dan kaidah yang terkandung di dalamnya demi kemajuan negara Indonesia.

Economic Reviews Journal

Volume 3 Nomor 3 (2024) 2220 – 2233 E-ISSN 2830-6449

DOI: 10.56709/mrj.v3i3.355

Kata kunci : Konstitusi di Indonesia; UUD 1945 Asli, UUD NRI 1945, Abad 21

PENDAHULUAN

Lahirnya Mahkamah Konstitusi merupakan desakan yang timbul dari gerakan-gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia pada masa peralihan dari masa Orde Baru ke masa Orde Reformasi. Judicial review menjadi kewenangan utama yang melatar belakangi dibentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Judicial review merupakan kewenangan utama yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi di seluruh negara di dunia. Secara konstitusional, kewenangan judicial review Mahkamah Konstitusi ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan kewenangan judicial review tersebut, Mahkamah Konstitusi sering disebut sebagai *the guardian of ideology* dan sebagai *courtof law*.

UUD 1945 merupakan dasar hukum tertinggi di Indonesia dan menjadi payung hukum bagi seluruh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, dalam pembahasan hukum Indonesia, pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang bertugas untuk melakukan pengujian tersebut melalui kewenangan judicial review yang dimilikinya. Namun, meskipun Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, terdapat permasalahan dalam kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini terlihat dari beberapa kasus dimana putusan Mahkamah Konstitusi tidak dipatuhi sepenuhnya atau bahkan tidak dilaksanakan sama sekali oleh pihak yang terkait. Selain itu, terdapat pula perbedaan pandangan dalam memahami kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 di Indonesia untuk mengetahui permasalahan yang ada dan mencari solusi untuk meningkatkan implementasi dan kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Pembahasan tentang kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu bagian yang memiliki permasalahan yang banyak pada tataran eksekusinya. Hal ini karena pada kenyataannya masih terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak ditindak lanjuti. Pernyataan tersebut didukung dengan beberapa penelitian seperti yang dilakukan oleh Indonesian Legal Round table terhadap implementasi putusan Mahkamah Konstitusi kurun waktu 2003-2018.

Kemudian, penelitian selanjutnya adalah yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2019 dimana pada hasil penelitian tersebut menegaskan kurun waktu 2013-2019, terdapat 22.1% putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak ditindaklanjuti. 3Menanggapi hal demikian, Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, menyampaikan keluhannya mengenai ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kepada Presiden Joko Widodo. Anwar Usman mengatakan, dengan tidak ditindak lanjutinya putusan

Economic Reviews Journal

Volume 3 Nomor 3 (2024) 2220 – 2233 E-ISSN 2830-6449

DOI: 10.56709/mrj.v3i3.355

Mahkamah Konstitusi, akan menjadi awal runtuhnya suatu bangsa.⁴ Hal yang sama disampaikan oleh Wahiduddin Adams yang mengatakan bahwa menunda putusan Mahkamah Konstitusi sama halnya dengan menunda keadilan.

Permasalahan yang ditemukan dalam pembahasan tersebut adalah ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kekuatan final dan mengikat. Terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa masih terdapat putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dipatuhi atau tidak ditindaklanjuti oleh pihak yang terkait, baik dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 maupun dalam kasus lainnya. Hal ini menunjukkan adanya permasalahan pada tataran eksekusi putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia.

Permasalahan diatas menunjukkan masih adanya ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, yang mempertegas kurangnya kesadaran terhadap peran dan kekuatan dari putusan Mahkamah Konstitusi. Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas mengenai permasalahan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi, namun penelitian ini menambah dimensi filosofis dan normatif dalam membahas kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya bertugas untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, tetapi juga melindungi dan mempertahankan implementasi nilai-nilai dan semangat ideologi Pancasila dalam hukum positif di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kestabilan hukum dan keadilan di Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa masih terdapat ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat mengancam keadilan dan kestabilan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, serta memperkuat kekuatan dan implementasi putusan tersebut untuk menjaga stabilitas hukum dan keadilan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian yang kami lakukan ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normative didefinisikan penelitian yang mengacu terhadap norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan-putusan pengadilan. Penelitian hukum normative juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada metode penelitian tersebut, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan (law in book) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah hukum atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif merupakan upaya untuk mencari data sekunder dengan menggunakan penelitian kepustakaan. Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan studi pustaka terhadap berbagai buku, jurnal, artikel hasil penelitian, putusan-putusan pengadilan, dan perundang-undangan terkait yang berkaitan dengan kekuatan putusan dari Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Economic Reviews Journal

Volume 3 Nomor 3 (2024) 2220 – 2233 E-ISSN 2830-6449

DOI: 10.56709/mrj.v3i3.355

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan dari kajian konstitusi di Indonesia adalah untuk memastikan bahwa konstitusi negara tetap relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Indonesia pada abad ke-21. Kedudukannya memiliki argumen yang kuat dan masih menjadi bahan perdebatan di masyarakat (G Santoso, 2021). Namun, yang terpenting adalah memastikan bahwa konstitusi negara tetap menjadi instrumen yang efektif dan membawa manfaat bagi semua warga negara Indonesia. Dalam hal ini, ada dua pendekatan yang dapat diambil, yaitu: Kembali pada UUD 1945 asli: Pendekatan ini bertujuan untuk mengembalikan konstitusi Indonesia ke bentuk aslinya sebelum beberapa amendemen dilakukan. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengembalikan nilai-nilai dasar yang mendasari pembentukan negara Indonesia serta memperkuat otoritas negara. Kemudian tetap dalam UUD NRI 1945 di Abad 21: Pendekatan ini mengakui bahwa konstitusi Indonesia membutuhkan beberapa perubahan dan penyesuaian dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Namun, pendekatan ini juga mempertahankan integritas konstitusi Indonesia dan menjamin bahwa setiap perubahan diresmikan melalui proses yang demokratis dan transparan.

Harapan dari kajian konstitusi di Indonesia adalah untuk menciptakan sebuah konstitusi yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hidup masyarakat Indonesia di abad ke-21 (Kusumawardani, Santoso, et al., 2020). Konstitusi baru ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan sejahtera bagi seluruh warga negara Indonesia. Melalui kajian konstitusi yang baik, diharapkan Indonesia dapat mencapai kesepakatan atas konstitusi baru yang mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Beberapa tujuan spesifik dari kajian konstitusi di Indonesia adalah: 1). Mempromosikan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel. 2). Menjamin hak asasi manusia dan kebebasan sipil bagi seluruh warga negara Indonesia. 3). Membuat peraturan yang memfasilitasi pemerataan ekonomi dan sosial di seluruh wilayah Indonesia. 4). Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kebijakan negara dan pengambilan keputusan.

Menjamin integritas dan kemandirian sistem peradilan.

Fungsi-fungsi tersebut penting untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan di sebuah negara (Yusuf et al., n.d.). Tanpa konstitusi yang kuat dan efektif, suatu negara tidak dapat berfungsi dengan baik dan masyarakatnya tidak dapat mencapai kehidupan yang layak. Konstitusi memiliki beberapa fungsi penting untuk negara dan warga negaranya, di antaranya: 1). Menetapkan dasar hukum dan aturan main yang mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat. 2). Menjamin hak asasi manusia, kebebasan sipil, dan keadilan bagi seluruh warga negara. 3). Mempromosikan sistem pemerintahan yang stabil, transparan, dan akuntabel. 4). Memberikan wewenang kepada lembaga- lembaga pemerintah untuk memimpin dan mengambil keputusan. 5). Meningkatkan kepercayaan dan kepastian hukum bagi warga negara dan investor. 6). Menjamin perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan pelanggaran hukum lainnya. 7). Memberikan ruang bagi partisipasi aktif

Economic Reviews Journal

Volume 3 Nomor 3 (2024) 2220 – 2233 E-ISSN 2830-6449

DOI: 10.56709/mrj.v3i3.355

masyarakat dalam sistem politik dan pengambilan keputusan.

Terdapat beberapa faktor pendukung kajian ulang terhadap UUD 1945 di Indonesia, di antaranya: 1). Perubahan Sosial: Perubahan sosial yang cepat dan kompleks di Indonesia menghasilkan serangkaian tuntutan dan kebutuhan baru dari masyarakat, yang menuntut adanya konstitusi yang mampu menangkap aspirasi masyarakat dan dapat menjamin hak-hak manusia, kebebasan sipil, serta pembangunan yang merata. 2). Kemajuan Teknologi dan Komunikasi: Kemajuan teknologi dan komunikasi telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dan terlibat dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan politik. Konstitusi yang efektif harus mampu menanggapi kebutuhan dan tuntutan dalam era digital dan teknologi ini. 3). Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Semakin banyak masyarakat yang merasa perlu terlibat dalam proses pembuatan kebijakan, pengambilan keputusan politik, dan penyelenggaraan negara secara umum. Konstitusi yang baik harus memberikan ruang bagi partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat. 4). Masalah Sosial: Masalah-masalah sosial, seperti ketimpangan sosial, ketidakadilan, korupsi, dan pelanggaran hak asasi manusia merupakan masalah yang perlu diatasi melalui konstitusi dan aturan hukum. Adanya kajian ulang terhadap UUD 1945 diharapkan dapat memperbaiki konstitusi dan aturan hukum yang ada sehingga bisa memberikan jaminan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat. 5). Undang-Undang yang tidak sesuai: Beberapa undang- undang yang dikeluarkan oleh pemerintah dinilai kontroversial dan konten tidak sesuai dengan keinginan sebagian rakyat.

Secara jangka panjang, pengajaran kajian konstitusi dapat berdampak positif pada pembangunan bangsa Indonesia, terutama pembangunan masyarakat yang lebih demokratis dan berkeadilan, serta dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup dan perkembangan sosial di Indonesia (Gunawan Santoso & Murod, 2021c). Pengajaran kajian konstitusi di Indonesia memiliki dampak positif yang signifikan, di antaranya: 1). Menumbuhkan rasa cinta pada bangsa dan negara: Dalam kajian konstitusi, siswa akan mempelajari peran dan fungsinya sebagai warga negara dan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan, sehingga dapat menumbuhkan rasa cinta pada bangsa dan negara. 2). Meningkatkan kesadaran hukum: Dalam pengajaran kajian konstitusi, siswa juga akan mempelajari tentang hukum dan pentingnya menjunjung tinggi hukum yang berlaku, sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum pada siswa. 3). Meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi: Pengajaran kajian konstitusi juga dapat meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi dengan memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang proses politik dan tata kelola pemerintahan yang berlaku di Indonesia. 4). Meningkatkan kualitas pendidikan: Menjangan lupa bahwa pengajaran kajian konstitusi juga dapat meningkatkan kualitas pendidikan, dimana siswa akan dapat memperoleh pengetahuan yang baik tentang konstitusi dan melek politik. 5). Mewujudkan masyarakat yang berasaskan hukum: Dalam pengajaran kajian konstitusi, siswa tidak hanya mempelajari nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi Indonesia, tetapi juga menginternalisasikannya sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang berasaskan hukum.

Strategi pengajaran kajian konstitusi di Indonesia harus mempertimbangkan karakteristik siswa dan mengacu pada bahan ajar yang tepat dan relevan (Gunawan

Economic Reviews Journal

Volume 3 Nomor 3 (2024) 2220 – 2233 E-ISSN 2830-6449

DOI: 10.56709/mrj.v3i3.355

Santoso & Murod, 2021b). Beberapa strategi yang bisa digunakan dalam pengajaran kajian konstitusi di Indonesia adalah sebagai berikut: 1). Kurikulum yang relevan dan aktual: Menggunakan kurikulum yang relevan dan aktual adalah strategi penting untuk menjaga agar pengajaran kajian konstitusi tetap terkini dan sesuai dengan perkembangan politik dan sosial di Indonesia. 2). Menggunakan pendekatan interaktif: Pendekatan interaktif dapat membantu siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, sehingga mendorong mereka untuk berpikir kritis dan meningkatkan pemahaman mereka tentang kajian konstitusi. 3). Mengintegrasikan teknologi: Mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran kajian konstitusi dapat memfasilitasi keterlibatan siswa dalam pembelajaran dan memberikan akses pada berbagai sumber daya dan informasi terupdate. 4). Diskusi kelompok: Diskusi kelompok bisa dijadikan sebagai alternatif dalam metode pengajaran, dimana siswa dapat berdiskusi terhadap persoalan-persoalan konstitusi yang terjadi di Indonesia. 5). Menerapkan pembelajaran kooperatif: Strategi pembelajaran kooperatif mendorong siswa untuk bekerja sama dalam kelompok kecil dan mencapai tujuan bersama, sehingga meningkatkan penghayatan terhadap nilai-nilai kebangsaan dan kesadaran hukum. 6). Model permainan peran: Mengadopsi model permainan peran dapat membantu siswa memahami situasi yang berkaitan dengan kajian konstitusi dan mempraktikannya. Melalui penggunaan strategi yang tepat dan efektif dalam pengajaran kajian konstitusi di Indonesia, siswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik dan lebih mendalam terkait dengan konstitusi dan proses politik di Indonesia. Dengan demikian, siswa akan lebih mampu mengakomodasi pengalaman dan pengetahuannya pada kehidupan nyata dan bersikap positif terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia.

Keterampilan abad 21 yang harus dimiliki oleh mahasiswa dari Kajian Konstitusi di Indonesia, berikut adalah beberapa di antaranya: 1). Pemahaman yang mendasar tentang konsep-konsep dasar dalam konstitusi serta gagasan-gagasan konstitusional yang membentuk negara Indonesia (Yusuf et al., 2022). 2). Kemampuan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam dokumen konstitusi dan kemampuan untuk mengusulkan perubahan yang perlu dilakukan untuk memperbaiki situasi (G Santoso, 2021). 3). Pemahaman tentang bagaimana sistem hukum dan politik beroperasi di negara Indonesia, termasuk proses legislasi, pengadilan dan pengawasan (Gunawan Santoso, 2020b). 4). Kemampuan untuk menganalisis isu-isu yang berkaitan dengan konstitusi dan memberikan pendapat atau solusi yang beralasan (Gunawan Santoso, Susilahati, Yusuf, Muhtadin, et al., 2023). 5). Kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, stakeholder politik, dan pejabat publik.

Sementara itu, pertanyaan tentang kembali pada UUD 1945 Asli atau tetap dalam UUD NRI 1945 di Abad 21 masih menjadi perdebatan yang kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti konteks sejarah, politik, sosial dan ekonomi saat ini (Gunawan Santoso, Susilahati, Yusuf, Rantina, et al., 2023). Beberapa pendukung UUD 1945 Asli berpendapat bahwa dokumen ini seharusnya kembali digunakan sebagai landasan konstitusional karena dianggap lebih merujuk pada semangat dan paham dasar negara Indonesia (Gunawan Santoso & Murod, 2021b). Mereka berargumen bahwa amandemen

Economic Reviews Journal

Volume 3 Nomor 3 (2024) 2220 – 2233 E-ISSN 2830-6449

DOI: 10.56709/mrj.v3i3.355

yang dilakukan terhadap UUD NRI 1945 dinilai menghilangkan nilai-nilai dasar dari UUD asli dan mengubah sifat negara Indonesia dari negara demokrasi menjadi negara yang cenderung otoriter (Tsoraya et al., 2023). Namun, di sisi lain, pendukung UUD NRI 1945 yang telah diaman dan berpendapat bahwa perubahan dan amandemen yang dilakukan pada dokumen konstitusi ini telah mengakomodasi kebutuhan dan tuntutan sosial, politik, dan ekonomi yang terus berubah, sehingga memungkinkan Indonesia untuk tetap bersaing dan berkembang di era globalisasi dan teknologi (Setiyaningsih et al., 2020). Selain itu, mereka berpendapat bahwa jika kembali pada UUD 1945 Asli, negara Indonesia akan kehilangan beberapa aspek yang penting, seperti hak asasi manusia, persamaan gender, dan perlindungan lingkungan. Dalam kontroversi ini, bukanlah tentang memilih mana yang lebih baik, tetapi bagaimana menerapkan dan menjalankan UUD yang saat ini berlaku sesuai dengan semangat dan kaidah yang terkandung di dalamnya. Penting bagi kita sebagai warga negara dan mahasiswa Kajian Konstitusi untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang dokumen konstitusi dan isu-isu yang terkait dengannya, serta kemampuan untuk berkomunikasi dan berpikir kritis untuk mempertimbangkan argumentasi setiap pihak dan memberikan solusi yang terbaik bagi negara Indonesia.

Perkembangan dan kemajuan teknologi juga telah mempengaruhi tata kelola negara dan kepemimpinan di Indonesia. Sebagai mahasiswa Kajian Konstitusi di abad 21, penting bagi kita untuk memiliki pemahaman tentang teknologi dan kemampuan untuk mengintegrasikannya dengan sistem hukum dan politik di Indonesia (Utama et al., 2023). Kita harus mempertimbangkan bagaimana teknologi dapat diterapkan untuk membantu memperbaiki tata kelola negara dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Kita harus memiliki pemahaman mendalam tentang dokumen konstitusi dan isu-isu yang terkait dengannya serta kemampuan untuk berpikir kritis dan mengambil tindakan yang bijaksana di kehidupan sehari-hari demi kemajuan dan kesejahteraan negara Indonesia. Kita harus aktif mempertanyakan dan mengkritisi kebijakan-kebijakan politik dan tata kelola negara serta berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan kritik konstruktif demi perbaikan tata kelola negara dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Terdapat beberapa alasan yang mempertimbangkan untuk kembali pada UUD 1945 asli Indonesia, diantaranya: 1). UUD 1945 Asli dianggap lebih merujuk pada semangat dan cita-cita dasar negara Indonesia, seperti nasionalisme, demokrasi, dan kesejahteraan sosial, serta merupakan hasil perjuangan dan niat baik para pendiri bangsa. 2). Terdapat kekhawatiran bahwa amandemen UUD NRI 1945 telah menghilangkan nilai-nilai dasar dari UUD Asli dan mengubah sifat negara Indonesia dari negara demokrasi menjadi negara yang cenderung otoriter. 3). UUD 1945 Asli lebih sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat, termasuk hak asasi manusia dan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. 4). Dalam konteks globalisasi dan modernisasi, UUD 1945 Asli dapat memberikan dasar yang kuat bagi negara Indonesia untuk mempertahankan identitas nasional dan budaya Indonesia yang khas. Namun di sisi lain, pendukung UUD NRI 1945 yang telah diaman dan berpendapat bahwa perubahan dan amandemen yang dilakukan pada dokumen

Economic Reviews Journal

Volume 3 Nomor 3 (2024) 2220 – 2233 E-ISSN 2830-6449

DOI: 10.56709/mrj.v3i3.355

konstitusi ini telah mengakomodasi kebutuhan dan tuntutan sosial, politik dan ekonomi yang terus berkembang (Gunawan Santoso, Damayanti, et al., 2023). Selain itu, UUD NRI 1945 juga memiliki aspek yang penting, seperti hak asasi manusia, persamaan gender, dan perlindungan lingkungan yang perlu dipertahankan dan diberdayakan (Gunawan Santoso, Rahmawati, et al., 2023). Dalam kontroversi ini, pengambilan keputusan harus dilakukan dengan pertimbangan yang teliti dan mendalam, serta memperhatikan kelayakan dan kemaslahatan yang terbaik bagi negara Indonesia (Gunawan Santoso, 2019). Penting bagi kita sebagai mahasiswa Kajian Konstitusi untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis untuk mempertimbangkan argumen yang kompleks dan mempertanyakan ketimpangan serta ketidakadilan dalam masyarakat, untuk memberi sumbangan terbaik kita bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia (Gunawan Santoso, Nur, et al., 2023).

Terdapat beberapa alasan yang mempertimbangkan untuk mempertahankan UUD NRI 1945 yang telah diamanatkan, diantaranya: 1). Diperlukan perubahan dan penyempurnaan dalam dokumen konstitusi yang diakomodasi oleh perkembangan dan kebutuhan yang terus berubah. Amandemen UUD NRI 1945 mengakomodasi regulasi yang sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan masyarakat Indonesia. 2). Amandemen UUD NRI 1945 menghadirkan nilai dan kesetaraan yang lebih baik untuk seluruh warga Negara, termasuk pemberdayaan hak-hak lingkungan bagi seluruh warga Indonesia. 3). UUD NRI 1945 yang telah diamanatkan memuat jaminan hak asasi manusia dan hak individual, serta mengakomodasi kemajuan-kemajuan dalam demokrasi dan kebebasan pers. 4). Amandemen UUD NRI 1945 memuat mengenai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pengolahan sistem ekonomi yang transparan dan kapitalis. 5). UUD NRI 1945 sebagai dokumen konstitusi yang sudah dikenal oleh seluruh Stakeholder Negara dan mempermudah dalam proses kebijakan publik sekaligus menciptakan kestabilan dan ketertiban Negara. UUD NRI 1945 yang telah diamanatkan dianggap lebih relevan untuk negara Indonesia di era modern dan menghasilkan keadilan, kesetaraan, dan kemajuan dalam berbagai aspek. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai mahasiswa Kajian Konstitusi untuk memahami dan mempertimbangkan berbagai faktor dalam mempertahankan atau melakukan perubahan pada dokumen konstitusi demi kemajuan dan kesejahteraan negara Indonesia.

Pengembangan model pengajaran kajian konstitusi di Indonesia dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1). Identifikasi tujuan pembelajaran: Langkah pertama adalah menetapkan tujuan pembelajaran kajian konstitusi yang ingin dicapai. Tujuan pembelajaran harus jelas dan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. 2). Pilih metode pengajaran yang tepat: Selanjutnya, pengajar dapat memilih metode pengajaran yang tepat dan efektif berdasarkan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. 3). Desain bahan ajar: Desain bahan ajar meliputi pengembangan materi ajar, tugas, peragaan, dan media yang akan digunakan dalam pengajaran. Materi ajar yang disusun harus mengacu pada kurikulum dan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 4). Uji coba model: Pengajar harus menguji coba model pengajaran yang dikembangkan pada kelompok siswa secara terbatas. Dengan demikian, pengajar dapat mengevaluasi

Economic Reviews Journal

Volume 3 Nomor 3 (2024) 2220 – 2233 E-ISSN 2830-6449

DOI: 10.56709/mrj.v3i3.355

keefektifan dan keberhasilan dari model pengajaran yang dikembangkan. 5). Evaluasi dan peningkatan model: Langkah terakhir adalah evaluasi dan peningkatan model pengajaran. Hasil evaluasi yang diperoleh dapat digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan terhadap model pengajaran yang telah dikembangkan.

Pengembangan model pengajaran kajian konstitusi yang tepat akan memberikan dampak positif pada siswa dan masyarakat dalam jangka panjang. Melalui pendekatan dan metode pengajaran yang tepat, siswa akan lebih tertarik dan termotivasi untuk belajar kajian konstitusi serta mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya konstitusi bagi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa (Murod & Santoso, 2023). Hasil dari pengembangan model pengajaran kajian konstitusi yang baik dan efektif dapat memberikan dampak positif dalam jangka panjang pada mahasiswa dan masyarakat, yang pada akhirnya dapat membantu meningkatkan kualitas kehidupan dan pembangunan bangsa secara keseluruhan (Asbari et al., 2023). Hasil dari pengembangan model pengajaran kajian konstitusi di Indonesia dapat dikategorikan sebagai berikut: 1). Meningkatnya pemahaman dan kesadaran siswa tentang konstitusi: Model pengajaran kajian konstitusi yang efektif dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa tentang konstitusi serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. 2). Meningkatnya kualitas pembelajaran: Model pengajaran yang efektif akan meningkatkan kualitas pembelajaran kajian konstitusi sehingga siswa akan lebih mudah memahami materi dan lebih termotivasi untuk belajar. 3). Lebih meningkatnya pemahaman dan kepatuhan terhadap hukum: Pengajaran kajian konstitusi dapat membantu siswa memahami dan menghargai pentingnya hukum serta menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi, sehingga siswa dapat lebih patuh dan sadar akan pentingnya hukum. 4). Mewujudkan masyarakat yang lebih demokratis: Melalui pengajaran kajian konstitusi, siswa dapat memahami dan mempraktekkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat memberikan dampak positif pada pembentukan masyarakat yang lebih demokratis. 5). Lebih meningkatkan partisipasi politik siswa: Pengajaran kajian konstitusi dapat membangun dan mengasah kemampuan siswa dalam berpartisipasi dalam kehidupan politik dan penegakan hukum. Melalui kajian konstitusi, beberapa teori ini sering digunakan sebagai acuan dasar dalam melakukan evaluasi, analisis, dan pengembangan terhadap konstitusi negara, di dalam kajian konstitusi, terdapat beberapa teori yang dapat dijadikan dasar dalam melakukan analisis dan evaluasi terhadap konstitusi negara (Kurniawan et al., 2023). Beberapa teori tersebut antara lain: Teori Desain Konstitusi: Teori ini memandang konstitusi sebagai instrumen yang dirancang secara cermat untuk mengatur kekuasaan di dalam suatu negara. Desain konstitusi yang baik harus mampu menetapkan prinsip-prinsip yang jelas dalam membatasi kekuasaan pemerintah dan menjaga hak-hak individu. Teori Legitimasi Konstitusi: Teori ini berfokus pada pentingnya legitimasi dan keabsahan konstitusi dalam pengambilan keputusan politik. Secara umum, legitimasi konstitusi dapat diperoleh melalui partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembentukan konstitusi. Teori Transformasi Konstitusi: Teori ini menunjukkan bahwa konstitusi harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, budaya, dan politik yang terjadi dari waktu ke waktu. Konstitusi yang mampu bertransformasi dianggap memiliki kemampuan

Economic Reviews Journal

Volume 3 Nomor 3 (2024) 2220 – 2233 E-ISSN 2830-6449

DOI: 10.56709/mrj.v3i3.355

untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat. Teori Keadilan Konstitusi: Teori ini menunjukkan bahwa konstitusi harus mampu menjaga keadilan dan memperkuat demokrasi pada suatu negara. Konstitusi yang adil harus memberikan perlindungan dan jaminan bagi hak-hak asasi manusia, serta menjamin kesetaraan di depan hukum dan kesempatan. Teori Legalitas Konstitusi: Teori ini merujuk pada prinsip bahwa hukum yang ditegakkan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Konstitusi harus menjadi sumber dari segala undang-undang dan aturan hukum lainnya di suatu negara, dan segala bentuk tindakan yang bertentangan dengan isi konstitusi harus dihapuskan. Kearifan lokal merupakan nilai-nilai adat dan kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Kearifan lokal ini juga dipandang sebagai bagian dari identitas nasional Indonesia dan merupakan sumber kekuatan bagi bangsa yang berasal dari nilai-nilai tradisional dan budaya masyarakat. Konsep kearifan lokal bela negara dan nasionalisme di Indonesia merupakan suatu upaya dan motivasi untuk membangkitkan kembali rasa kebanggaan akan budaya dan tradisi bangsa.

Dalam konsep ini, terdapat tiga aspek penting yaitu: 1). Menghargai dan melestarikan kearifan lokal: Melalui kearifan lokal, kita dapat memahami sejarah dan tradisi budaya di daerah kita. Melestarikan kearifan lokal adalah suatu upaya untuk mempertahankan identitas nasional Indonesia dan menumbuhkan rasa bangga dan cinta tanah air. Melalui melestarikan kearifan lokal, kita dapat memperkuat kesatuan dan kebersamaan antar bangsa dan daerah di Indonesia. 2). Memperkuat nasionalisme: Nasionalisme merujuk pada rasa cinta dan kebanggaan atas negara dan kesadaran akan pentingnya memperjuangkan kepentingan bangsa. Konsep kearifan lokal bela negara dan nasionalisme di Indonesia mengajarkan nilai-nilai gotong-royong, semangat persatuan, dan kebersamaan yang menjadi bagian dari budaya dan adat di masyarakat Indonesia. 3). Memperkuat solidaritas dan toleransi: Konsep kearifan lokal bela negara dan nasionalisme di Indonesia juga berperan dalam memperkuat solidaritas dan toleransi antar suku, agama, dan budaya. Toleransi dan solidaritas ini memperkuat persatuan nasional dalam keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Dalam konteks perguruan tinggi, konsep kearifan lokal bela negara dan nasionalisme dapat diterapkan dengan melibatkan mahasiswa dan civitas academica dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kearifan lokal. Perguruan tinggi dapat memfasilitasi mahasiswa dalam mengadakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk memperkenalkan dan melestarikan kearifan lokal, serta melibatkan mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan nasional untuk memperkuat nasionalisme dan semangat persatuan. Dalam hal ini, perguruan tinggi dapat menjadi agen yang membawa kemajuan kebudayaan dan nilai-nilai nasionalisme bagi masyarakat secara luas.

Beberapa contoh kasus yang terkait dengan konsep kearifan lokal bela negara dan nasionalisme di Indonesia adalah sebagai berikut: Pemajuan bahasa daerah: Penggunaan bahasa daerah di beberapa daerah di Indonesia dianggap sebagai bagian dari kearifan lokal yang perlu dipertahankan dan dilestarikan. Beberapa pihak juga mendukung penggunaan bahasa daerah sebagai suatu bentuk nasionalisme dan membantu menjaga keberagaman budaya. Kearifan lokal bela negara dan nasionalisme di Indonesia sangatlah penting. Hal ini karena Indonesia adalah negara yang terdiri dari

Economic Reviews Journal

Volume 3 Nomor 3 (2024) 2220 – 2233 E-ISSN 2830-6449

DOI: 10.56709/mrj.v3i3.355

beragam suku dan budaya. Oleh karena itu, kearifan lokal dan nasionalisme dapat menjadi faktor yang menyatukan bangsa Indonesia dalam keberagaman yang ada. Di Indonesia sendiri, kearifan lokal bela negara dan nasionalisme diwujudkan melalui berbagai cara seperti upacara bendera, menghormati lambang negara, serta melaksanakan kebijakan dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menjaga keutuhan negara. Selain itu, budaya gotong royong juga menjadi bagian dari kearifan lokal bela negara di Indonesia. Gotong royong merupakan nilai kebersamaan yang sangat dijunjung tinggi di Indonesia, dan banyak digunakan dalam kegiatan bela negara, seperti membersihkan daerah sekitar dan membantu masyarakat yang membutuhkan.

Refleksi dari Kajian Konstitusi di Indonesia, kembali pada UUD 1945 asli atau tetap dalam UUD NRI 1945 di abad 21, adalah bahwa konstitusi Indonesia harus melindungi hak-hak dasar dan nilai-nilai keadilan yang penting bagi kehidupan masyarakat secara keseluruhan. UUD 1945 asli memiliki nilai-nilai dasar yang kokoh, seperti nasionalisme, demokrasi, dan keadilan sosial yang melekat dalam konstitusi tersebut. Namun, dalam menghadapi tantangan di era modern, UUD 1945 juga harus diperbaharui dan disesuaikan dengan dinamika sosial dan perubahan zaman. Pemberlakuan amandemen konstitusi merupakan bukti bahwa UUD 1945 telah berkontribusi pada perkembangan hukum dan politik Indonesia di masa kini. Namun demikian, amandemen konstitusi harus dilakukan tanpa merusak nilai-nilai dasar yang mengindikasikan bahwa hak-hak dasar adalah hak mutlak yang harus dilindungi oleh konstitusi. Kajian konstitusi juga mengajarkan bahwa mempelajari konstitusi Indonesia dapat membantu memahami hak-hak dasar dan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi, sehingga membantu mendorong kesadaran hukum dan partisipasi politik serta menjaga kestabilan politik dan kemanan sosial. Oleh karena itu, pengajaran kajian konstitusi di Indonesia harus menjadi hal penting yang diberikan kepada siswa di setiap jenis pendidikan, untuk mengembangkan pemahaman dan kesadaran tentang konstitusi Indonesia dan membangun budaya hukum yang baik dalam masyarakat.

Praktik pengajaran kajian konstitusi, pengajar harus mempertimbangkan karakteristik siswa dan konteks sosial-politik di Indonesia dalam kurikulum yang diikuti. Pengajar juga harus dapat menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan dan karakteristik siswa agar pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermanfaat (Gunawan Santoso, Salsabilla, et al., 2023). Dengan hasil praktik pengajaran kajian konstitusi yang baik, diharapkan dapat memberikan dampak positif pada siswa dan masyarakat dalam membentuk karakter bangsa yang demokratis, berkeadilan, dan berprinsip hukum. Praktik pengajaran kajian konstitusi di Indonesia dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1). Persiapan materi pengajaran: Persiapan materi pengajaran adalah langkah awal dalam praktik pengajaran kajian konstitusi. Pengajar harus mempersiapkan materi pengajaran yang sesuai dengan kurikulum dan tujuan pembelajaran. 2). Menetapkan tujuan pembelajaran: Setelah materi pengajaran dipersiapkan, pengajar harus menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas dan sesuai dengan karakteristik mahasiswa. 3). Memilih metode pengajaran: Pengajar harus memilih metode pengajaran yang tepat dan efektif, seperti ceramah, diskusi kelompok, pembelajaran kooperatif, studi kasus, atau simulasi. 4). Menerapkan model pengajaran:

Economic Reviews Journal

Volume 3 Nomor 3 (2024) 2220 – 2233 E-ISSN 2830-6449

DOI: 10.56709/mrj.v3i3.355

Setelah mempersiapkan materi dan menetapkan metode pengajaran, pengajar dapat menerapkan model pengajaran dengan menjelaskan secara rinci materi pengajaran dan memfasilitasi siswa untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran. 5). Evaluasi pembelajaran: Evaluasi pembelajaran adalah langkah penting untuk mengevaluasi efektivitas model pengajaran serta untuk memberikan umpan balik pada siswa. Pengajar dapat melakukan penilaian terhadap kinerja siswa, memberikan umpan balik, dan melakukan pembenahan pada model pengajaran yang telah diterapkan.

Untuk mengadopsi metode pengajaran, pengajar harus mempertimbangkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai serta kebutuhan dan karakteristik siswa agar metode pengajaran yang dipilih efektif dan efisien. Metode pengajaran untuk mengajarkan kajian konstitusi di Indonesia dapat dilakukan dengan beberapa metode, di antaranya: 1). Ceramah: Ceramah merupakan metode yang paling umum digunakan dalam pengajaran kajian konstitusi. Dalam metode ini, seorang pengajar memberikan penjelasan atau paparan singkat terkait materi kajian konstitusi. 2). Diskusi kelompok: Diskusi kelompok bisa dilakukan untuk membahas dan memecahkan masalah yang muncul dalam konteks kajian konstitusi. Metode ini memungkinkan siswa untuk berinteraksi dan berbagi pandangan yang akan berdampak pada pengembangan pemikiran kritis. 3). Pembelajaran kooperatif: Metode pembelajaran kooperatif melibatkan siswa untuk berkolaborasi dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan kajian konstitusi. Setiap siswa dapat mendiskusikan solusi dan memberikan pendapatnya. 4). Studi kasus: Metode pengajaran yang mengajarkan kajian konstitusi dengan menggunakan studi kasus, dimana siswa diminta menganalisa suatu permasalahan atau situasi hukum dalam konteks konstitusi Indonesia, dan mencari solusinya. 5). Simulasi: Simulasi mengajarkan praktik untuk membuat keputusan dalam situasi tertentu seolah-olah seperti di dunia nyata. Dalam metode ini, siswa akan meniru proses pembuatan keputusan dalam konteks kajian konstitusi.

Penugasan dalam kajian konstitusi di Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, di antaranya: 1). Penugasan individu: Penugasan individu dilakukan dengan memberikan tugas kepada siswa untuk mempelajari konstitusi atau membaca dokumen-dokumen penting terkait kajian konstitusi secara mandiri. Siswa kemudian diwajibkan untuk membuat laporan atau makalah dan kemudian mempresentasikannya di depan kelas. 2). Diskusi kelompok: Diskusi kelompok merupakan metode yang efektif dalam mendorong perdebatan dan diskusi di antara siswa. Dalam metode ini, siswa dibagi ke dalam kelompok kecil dan diberikan topik terkait dengan kajian konstitusi yang kemudian dibahas bersama. 3). Penugasan proyek kelompok: Penugasan proyek kelompok dapat melibatkan siswa untuk bekerja sama dalam kelompok dan menyelesaikan tugas terkait kajian konstitusi Indonesia. 4). Presentasi: Pengajar bisa memberikan tugas presentasi kepada siswa sebagai metode penugasan yang dapat mendorong siswa untuk memahami konstitusi Indonesia dan mengembangkan keterampilan berbicara di depan.

KESIMPULAN

Kekuatan dari putusan MK dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945

Economic Reviews Journal

Volume 3 Nomor 3 (2024) 2220 – 2233 E-ISSN 2830-6449

DOI: 10.56709/mrj.v3i3.355

memiliki kekuatan yang begitu besar, baik dalam dimensi filosofis maupun dimensi normatif. Aspek dimensi filosofis putusan MK dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 bereksistensi dalam pembukaan atau batang tubuh dari UUD 1945 yang pada dasarnya juga menjadi batu uji dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut karena UUD 1945 merupakan konkretisasi dari Ideologi bangsa dan negara Indonesia, yaitu Pancasila. Putusan MK dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 dikatakan memiliki dimensi kekuatan normatif karena mengenai sifat putusan MK yang bersifat final telah ditegaskan baik dalam UUD 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, hingga Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Ahmad, and Novendri M. Nggilu. "Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi Sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (2019): 785–808. <https://doi.org/10.31078/jk1646>.

Alfana, Nano Tresna. "Sekjen MK: Pelaksanaan Putusan MK Memperlihatkan Kualitas Bernegrave Hukum | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia." Accessed May 22, 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=15268&menu=2>.

Alfana, Nano Tresna. "Wahiduddin Adams Ungkap Adanya Ketidakpatuhan Terhadap Putusan MK | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," 2022. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18355&menu=2>.

Almalibari, Khotob Tobi, Abdul Aziz, and Adrian Febriansyah. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemilihan Umum." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (April 12, 2021): 1–8. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.21>.

Cakmak, Cenap, and Cengiz Dinc. "Constitutional Court: Its Limits to Shape Turkish Politics." Erham, Erham. "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengawal Hak Asasi Manusia Melalui Mekanisme Constitutional Review." *Journal of Social and Economics Research* 1 (1), 042-054. <https://doi.org/10.54783/jser.v1i1.7>.

Gaffar, Janedjri M. "Peran Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Terkait Penyelenggaraan Pemilu." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 1 (2013): 1–32. <https://doi.org/10.31078/jk1011>.

Huda, Miftakul. "Mengawal Tercapainya Keadilan Sosial." *Majalah Mahkamah Konstitusi*, 2011.

Huda, Nimatul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Insight Turkey, 2010, 69–92.

Isra, Saldi. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Hak Asasi Manusia DiIndonesia," 2019. <https://www.saldiisra.web.id/index.php/buku-jurnal/jurnal/19-jurnal-nasional/634-peran-mahkamah-konstitusi-dalam-penguatan-hak-asasi-manusia-di-indonesia1.html>.

Jonaedi Efendi, S. H. I., and S. H. Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan*

Economic Reviews Journal

Volume 3 Nomor 3 (2024) 2220 – 2233 E-ISSN 2830-6449

DOI: 10.56709/mrj.v3i3.355

Empiris. Jakarta: Prenada Media, 2018.

Kapitan, Rian Van Frits. "Kekuatan Mengikat Putusan Constitutional Review Mahkamah Konstitusi Terhadap Mahkamah Agung." *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 4 (October 28, 2015): 511–20. <https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.511-520>.

Krisnayuda, Backy. *Pancasila & Undang-Undang: Relasi Dan Transformasi Keduanya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.

Kurnia, Titon Slamet. "Perlindungan HAM Melalui Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Yuridika* 28, no. 2 (2013): 269–291. <https://doi.org/10.20473/ydk.v28i2.1884>.

Ma'arif, Syafii. *Pancasila Dalam Tinjauan Historis, Yuridis, Dan Filosofis*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003.

Muladi. *Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*. Jakarta: Refika Aditama, 2005.

Nugroho, Fadzlun Budi Sulistyo. "Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi." *Gorontalo Law Review* 2, no. 2 (October 30, 2019):